



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1987 SERI B NO. 1

**PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1985

TENTANG

UANG LEGES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan untuk menunjang usaha-usaha Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di bidang pembangunan serta dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu kepada pemakai jasa ketatausahaan dikenakan Uang Leges.
 - b. bahwa pemungutan Uang Leges dimaksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt, Tahun 1975 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus Tahun 1984 Nomor 903 - 603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1984 tentang penghentian Pelaksanaan Pungutan Pemerintah Daerah Atas Beberapa Komoditi Non Minyak dan Gas Bumi;
 7. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Nopember 1983 Nomor 37 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat II.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
 9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 1983 tentang Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II dan Retribusi Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG UANG LEGES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- c. Uang Leges adalah Pungutan Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK

Pasal 2

- (1) Setiap pemakai jasa ketata usahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang Leges.
- (2) Jasa Ketata usahaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi penyediaan dan atau pemberian :
 - a. Blangko, Formulir, atau barang cetakan lainnya ;
 - b. Surat Ijin, refrensi, rekomendasi dan surat keterangan ;
 - c. Petikan, Salinan/turunan surat-surat atau peraturan perundang-undangan;
 - d. Legalisasi surat-surat;
 - e. Gambar, Bagan Peta dan Lightdruk/gambar biru ;

BAB III
KETENTUAN PENGECUALIAN

Pasal 3

Pengenaan Uang Leges sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini tidak berlaku bagi Instansi atau Badan-badan sosial/keagamaan

BAB IV
BESARNYA TARIP UANG LEGES

Pasal 4

(1) Setiap pemberian jasa ketata usahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, pemakai jasa harus membayar uang Leges yang besarnya sebagai berikut :

a. Surat Keterangan/Rekomendasi	Rp. 1.500,—
b. Surat Salinan atau Kutipan	Rp. 500,—
c. Salinan Peraturan-peraturan	Rp. 1.000,—
d. Lembaran Daerah yang memuat Peraturan Peraturan Daerah per nomor	Rp. 3.000,—
e. Risalah Sidang atau Notulen DPRD	Rp. 3.000,—
f. Dokumen Lelang (termasuk gambar)	Rp. 5.000,—
g. Surat Reprensi Pemborongan	Rp. 5.000,—
h. Surat Keterangan Fiskal antar Daerah	Rp. 1.000,—
i. Surat Keputusan Keringanan Pajak	Rp. 1.000,—
j. Surat Keterangan Pajak Hilang (duplikat)	Rp. 500,—
k. Surat Mutasi/pindah uji Kendaraan Bermotor	Rp. 1.000,—
l. Surat Keterangan numpang uji kendaraan bermotor	Rp. 500,—
m. Surat Rekomendasi perubahan status kendaraan bermotor umum menjadi bukan umum	Rp. 1.000,—
n. Surat Rekomendasi untuk memperoleh nomor polisi Umum	Rp. 1.000,—
o. Surat Trayek.	Rp. 1.500,—
p. Surat keterangan untuk memperoleh perubahan bentuk kendaraan bermotor	Rp. 5.000,—

- q. Surat Keterangan pendaftaran Kareseri
Kendaraan bermotor

Rp. 5.000,—

(2) Semua hasil penerimaan Uang Leges sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(3) Kepada aparat pemungut diberikan uang perangsang sebesar 5% dari realisasi penerimaan.

Pasal 5

Bentuk dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyetoran Uang Leges diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

(2) Pelaksanaan pemungutan Uang Leges dilakukan oleh Dinas atau Unit kerja sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Semarang, 19 Nopember 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Ketua,

ttd.

Ir. SOEKORAHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

ISMAIL.

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya tanggal 14 April 1987 Nomor 900.33 - 382.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 tanggal 11 Mei 1987 - Seri B Nomor 1.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ttd.

Drs. SOENARTEDJO
NIP. 010 021 090

**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1985

**TENTANG
UANG LEGES**

I. PENJELASAN UMUM.

Sejalan dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan selama ini, maka kebutuhan masyarakat akan jasa ketatausahaan dari Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dirasakan semakin meningkat.

Kebutuhan masyarakat tersebut di atas, perlu mendapat pelayanan yang memadai dan sebaik-baiknya dari semua unsur Perangkat Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Karena jasa ketatausahaan tersebut diperlukan sebagai sarana penunjang untuk mendapatkan manfaat dan atau diperolehnya keuntungan-keuntungan yang sangat diharapkan oleh masyarakat pemakai jasa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, Daerah dapat memungut Uang Leges. Uang Leges tersebut dimaksudkan sebagai pembayaran atas pemakaian jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pemakai jasa.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disusunlah pengaturan tentang Uang leges dalam suatu Peraturan Daerah dengan maksud ;

- a. Meningkatkan pelayanan jasa ketatausahaan.
- b. Melakukan penertiban di bidang ketatausahaan.
- c. Memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah untuk mengadakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa ketatausahaan

yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pemakai jasa ;

- d. Melakukan penertiban di bidang ketatausahaan ;
- e. Memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah untuk mengadakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa ketatausahaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat pemakai jasa ;
- f. Meningkatkan Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- | | |
|----------------------|---|
| Pasal 1 sub a,b,c,d, | : Cukup jelas. |
| Pasal 2 ayat (1) | : Cukup jelas. |
| ayat (2) sub a,b | : Penyediaan dan atau pemberian sebagaimana tersebut, sepanjang belum diatur oleh Peraturan Daerah yang bersangkutan. |
| sub c,d dan e | : Cukup jelas. |
| Pasal 3 | : Cukup jelas. |
| Pasal 4 | : Cukup jelas. |
| Pasal 5 | : Cukup jelas. |
| Pasal 6 | : Cukup jelas. |
| Pasal 7 | : Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : Cukup jelas. |